



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Mulyono bin Ponidi, NIK. 7201091012900004, tempat tanggal lahir, Tohiti Sari, 10 Desember 1990 umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tohiti Sari, Kecamatan Toili Jaya, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, no HP 085656964203, sebagai Pemohon I;

Bela Fegi Novita binti Sugino, NIK. 7201096311040001, tempat tanggal lahir Toili, 23 November 2004 umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Tohiti Sari, Kecamatan Toili Jaya, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2025 yang didaftarkan secara ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 11 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Lwk



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 Februari 2022 di Desa Tohiti Sari, Kecamatan Toili Jaya, Kabupaten Banggai, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Sugiono dan dinikahkan oleh Imam Desa bernama Bapak Nur Salim, dengan maskawin uang tunai Rp.100.000,-, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abdul Motalib dan Wakidi;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda hidup dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak Bernama 1. Diandra Zivana Athala lahir di Tirta Kencana tanggal 29 Juni 2022;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Akta Nikah, dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Seluruhnya;
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara **Pemohon I (Riski Darmawan bin Kasdin)** dengan **Pemohon II (Bela Fegi Novita binti Sugino)** yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2022 di Desa Tohiti Sari,

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Lwk



Kecamatan Toili Jaya, Kabupaten Banggai;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 47/AC/2022/PA.Lwk, tanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Luwuk Kabupaten Banggai. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Wakidi bin Joyo Paiman, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tohiti Sari, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Tohiti Sari, Kecamatan Toili Jaya, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah pada 17 Februari 2022;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sugiono;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid, bernama Nur Salim;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Abdul Mutalib dan Wakidi;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Lwk



- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah dan keperluan lainnya;
2. Abdul Muntalib bin Mukhiyat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Marga Kencana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Tohiti Sari, Kecamatan Toili Jaya, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah pada 17 Februari 2022;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sugiono;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid, bernama Nur Salim;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Abdul Mutalib dan Wakidi;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Lwk



- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah dan keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Desa Tohiti Sari, Kecamatan Toili Jaya, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, pada 17 Februari 2022, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sugiono..., yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Nur Salim, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Abdul Mutalib dan Wakidi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Pemohon I) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon I sebelum menikah adalah Duda, sudah resmi bercerai di Pengadilan Agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Lwk



keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 17 Februari 2022 di Desa Tohiti Sari, Kecamatan Toili Jaya, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sugiono yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid, bernama Nur Salim, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Abdul Mutalib dan Wakidi;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Lwk



tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Mulyono bin Ponidi dengan Pemohon II Bela Fegi Novita binti Sugino yang dilaksanakan pada 17 Februari 2022 di Desa Tohiti Sari, Kecamatan Toili Jaya, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Risqi Hidayat, S.H. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Luwuk, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Shabri Zunnurain, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Ttd

Risqi Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2025/PA.Lwk